

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari semua uraian bab-bab yang telah penulis kemukakan dalam skripsi mengenai “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Perjudian Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ”, ada beberapa hal yang penulis tarik sebagai kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Pencucian uang atau *money laundry* mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offence* atau *core crime*.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau

surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

3. Kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang seiring dengan berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang dirasakan belum optimal karena peraturan perundang-undangan yang berlaku masih memberikan ruang terhadap penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, pergeseran beban pembuktian masih belum dimanfaatkan secara maksimal, keterbatasan akses informasi, sempitnya informasi cakupan dari pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas maupun wewenang dari para aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang perlu perhatian khusus dari pemerintah maupun aparat penegak hukum agar kemudian hari tidak terjadinya ketimpangan hukuman dengan kasus yang sama.
2. Pencucian Uang masih sulit untuk dibuktikan karena pencucian uang sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan sehingga diperlukan aturan tegas yang mengatur mengenai jual beli rekening walaupun diperoleh secara legal namun seringkali digunakan

sebagai tempat atau wadah menampung hasil dari kejahatan contohnya dari hasil perjudian online.

3. Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dapat banyak yang lolos dari jeratan hukum karena masih terdapat celah hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut, maka diperlukan pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 2.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.
- Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 1.
- Artidjo Alkostar, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2013, hlm 46.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, G. Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 28.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 208.
- Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm.9.
- Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia., Bogor, 2010, hlm. 62.
- Jacky Uilly dan L. Tanya Bernard, *Money Laundering*, Laros, Surabaya, 2010, hlm. 1.
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering : Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm. 4. N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 3.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.4.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 285.

- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185.
- Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherlands National Reform Program, Jakarta, 2012, hlm. 4
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.5
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 53
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika., Jakarta, 2014, hlm. 21-22.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
- Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafika Persada, Jakarta, 2006, hlm. 18.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm.48.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Lain-Lainnya

<http://jatiswara.unram.ac.id/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 09.10

<https://elearning.ppatk.go.id/> diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 21.31.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 20.12.

<https://ntmcpolri.info/istilah-istilah-hukum/> diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 17.36

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54890ad57c011/hukuman-hukuman-yang-dikenal-di-indonesia> diakses pada tanggal 22 Mei 2021 pukul 15.11.

<https://www.ppatk.go.id> diakses pada 15 September 2021 pukul 09.11